



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jalan Karang Sari RT 06 Rw 03 46394 0265633186

<http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pelayanan Sertifikasi

No. SK : 800/Kpts/3283-DISDIKPORA/2024

Persyaratan

1. Terdata di Dapodik;
2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
3. Sertifikat profesi guru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan Pendidikan menginput data guru PNSD melalui aplikasi Dapodik;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mengambil data guru dari Dapodik sesuai dengan persyaratan Tunjangan Profesi untuk diverifikasi dan divalidasi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten memverifikasi data guru dan mengirimkan kembali hasil verifikasi tersebut ke Ditjen GTK sebagai usulan guru penerima tunjangan profesi;
4. Ditjen GTK menerbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) berdasarkan hasil verifikasi dan mengirimkan SKTP ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan;
5. Guru menerima Tunjangan Profesi Guru.

Waktu Penyelesaian

6 Hari

2 hari mengumpulkan/menginput data guru PNSD melalui Dapodik

2 hari memverifikasi data guru

2 hari mengirimkan hasil verifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Tunjangan Profesi



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jalan Karang Sari RT 06 Rw 03 46394 0265633186

<http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pengaduan Layanan

Tim Pengelolaan Pengaduan